



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Robby Rollista Bin Erlan Replayudi**
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 26 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H Pangeran Danal RT/RW 01/02 Dusun Muara Enim Kec Muara Enim Kab Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Ilham Rahmadaniel Bin Zulfikri**
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H Pangeran Danal RT/RW 01/02 Dusun Muara Enim Kec Muara Enim Kab Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I ROBBY ROLLISTA BIN ERLAN REPALYUDI dan terdakwa II ILHAM RAHMA DHANIEL BIN ZULFIKRI**, telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **terdakwa I ROBBY ROLLISTA BIN ERLAN REPALYUDI dan terdakwa II ILHAM RAHMA DHANIEL BIN ZULFIKRI masing-masing selama : 2 (DUA) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN** dikurangi masa penahanan sementara dan menetapkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Decarlo, 1 (satu) unit HP merk Samsung A50 dengan No.Imei 1 : 863069033967 No.Imei 2 : 356798101321195 No.HP : 082177657550, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu SIM A an. Asnawi, 1 (satu) buah kartu SIM C an. Asnawi, 1 (satu) buah KTA IKPI Kera Sakti an. Asnawi, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Asnawi, 1 (satu) buah kartu NPWP an. Asnawi, 1 (satu) buah kartu tanda penduduk an. Asnawi dan 2 (dua)_ buah kartu BPJS an. Asnawi.
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa terdakwa I ROBBY ROLLISTA BIN ERLAN REPLAYUDI Bersama terdakwa II ILHAM RAHMADHANIEL BIN ZULFIKRI, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JL May Ruslan Perum Villa Garden Garlic Rt/Rw 006/001 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat di atas tersebut, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Robby bersama terdakwa Ilham pergi ke JL May Ruslan Perum villa garden garlic RT/RW 006/001 Kel. Air lintang Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, setelah sampai di daerah perumahan terdakwa I melihat rumah saksi Asnawi Bin Noto Sudarmo lalu merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah bersama terdakwa II , tidak lama kemudian terdakwa I bersama terdakwa II mondar-mandir sekitar rumah saksi Asnawi dan merasa aman terdakwa I dan terdakwa II langsung memanjat dinding belakang rumah saksi asnawi tersebut, selanjutnya terdakwa I membuka pintu bagian belakang yang tidak terkunci saat pintu sudah terbuka terdakwa II masuk kedalam rumah saksi Asnawi dan mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna merah dengan NO IMEI 1 : 861930048561910 No HP 0812-7111-0652 No IMEI 2 :861930048561920 ,1 Buah HP Merk OPPO F1s Warna emas dengan NO IMEI 1 :863069033967176 NO HP 0813-7795-3327 IMEI 2 :863069033967168 ,1 Unit HP Merk SAMSUNG A50 dengan no IMEI 1 : 863069033967 No HP 0821-7765-7550 No IMEI 2: 356798101321195 uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang berada di dalam dompet HP Samsung A50 , 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan 1 (satu) buah kartu SIM A yang terletak di ruang tengah dalam keadaan sedang tercharger di samping saksi Asnawi yang sedang tidur , lalu terdakwa II mengambil 1 (Satu) buah Tas Laptop Merk Navy Club warna hitam yang berisikan 1 (Satu) Unit Laptop Merk HP warna silver , 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu Jamsostek, 1 (satu) Buah SIM C , 1 (satu) Buah KTA IKPI Kera Sakti, 1 (satu) Buah buku

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan BRI Milik pelapor, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah Flash Disk merk Sand disk, 1 (satu) buah Tas pensil merk Geominerba yang terletak tidak jauh dari saksi Aswani tidur kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian terdakwa II mengambil 1 (satu) Buah jam tangan Merk Ekspedisi warna hitam dengan tali kulit, 1 (satu) buah Kaca Mata Progressive, 1 (satu) buah Power Bank merk Vivian yang terletak diruang tengah, lalu terdakwa II keluar dari dalam rumah menemui terdakwa I yang menunggu di luar, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan rumah saksi Asnawi tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ROBBY ROLLISTA BIN ERLAN REPLAYUDI Bersama terdakwa II ILHAM RAHMADHANIEL BIN ZULFIKRI tersebut saksi Korban Asnawi Bin Noto Sudarmo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa I ROBBY ROLLISTA BIN ERLAN REPLAYUDI Bersama terdakwa II ILHAM RAHMADHANIEL BIN ZULFIKRI tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Asnawi Bin Noto Sudarmo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi ke-1. ASNAWI BIN NOTO SUDARMO, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan secara online hari ini sehubungan saksi menjadi saksi korban pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa Robbi Rollista Bin Erlan Replayudi dan Ilham Rahmadhaniel Bin Zulfikri;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 05.45 WIB, bertempat di dalam rumah saksi di Jl. May Ruslan Perum Villa Garden Garlic RT/RW 006/001 Kel. Air Lintang Kab. Muara Enim;
- Bahwa adapun barang yang diambil para terdakwa adalah 3 (tiga) buah HP yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna merah dengan Nomor Imei 1 : 861930048561910 No. HP 081271110652 No. Imei 2 : 861930048561920, 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s warna emas dengan No. Imei 1 : 863069033967176 No. HP 081377953327 Imei 2 :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre



863069033967168, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A50 dengan No. Imei 1 : 863069033967 No. HP 082177657550 No. Imei 2 : 356798101321195, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada dalam dompet HP SAMSUNG A50, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama ASNAWI dan 1 (satu) buah Kartu SIM A atas nama ASNAWI serta 1 (satu) buah tas laptop merk Navy Blue Club warna hitam berisikan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Kartu Jamsostek atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah SIM C atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah KTA IKPI Kera Sakti atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah Flask Disk merk Sand Disk, 1 (satu) buah tas pensil merk Geominerba selain itu juga ada 1 (satu) buah jam tangan merk Ekspedisi warna hitam dengan tali kulit, 1 (satu) buah kaca mata Progressive, 1 (satu) buah Power Bank merk Vivan;

- Bahwa Saksi saat kejadian pencurian terjadi di rumah saksi tersebut, saksi sedang tertidur pulas di ruang tengah;
- Bahwa kesemua barang-barang yang dicuri para terdakwa berada di ruang tengah rumah saksi;
- Bahwa Para terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat pagar rumah dan para terdakwa masuk melalui pintu dapur rumah saksi yang kebetulan saat itu saksi lupa mengunci pintu tersebut setelah selesai mengisi air PDAM;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian tersebut ketika saksi terbangun dari tidur sekira pukul 05.45 WIB, selanjutnya saksi mengecek barang-barang saksi yang berada tidak jauh dari tempat saksi tertidur, ternyata sudah tidak ada lagi ditempatnya, selanjutnya saksi menemui tetangga saksi saudara SAPTA HADI yang mempunyai kamera CCTV yang mengarah kearah rumah saksi dan meminta rekaman CCTV setelah di lihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil barang-barang saksi dan atas kejadian tersebut saksi selaku korban melaporkan kejadian itu ke rumah Pak RT, kemudian saksi diminta untuk melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami ke Polres Muara Enim;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada barang-barang saksi yang diambil para terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DECARLO, 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG A50 dengan No. imei 1 : 863069033967, No. Hp :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082177657550, No. imei 2 : 356798101321195, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu SIM A atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah SIM C atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah KTA IKPI Kera Sakti atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ASNAWI, 2 (dua) buah kartu BPJS atas nama ASNAWI;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut kesemuanya masih utuh belum ada yang dirubah-rubah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para terdakwa yang melakukan pencurian di rumah saksi sudah tertangkap sekitar 2 (dua) minggu setelah saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang saksi yang tidak ditemukan 1 (satu) buah Laptop beserta tas, HP 2 buah, 1 (satu) buah jam tangan 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna merah dengan Nomor Imei 1: 861930048561910 No.HP 081271110652 No.Imei 2: 861930048561920, 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s warna emas dengan No. Imei 1 : 863069033967176 No. HP 081377953327 Imei 2: 863069033967168, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada dalam dompet HP SAMSUNG A50, 1 (satu) buah tas laptop merk Navy Blue Club warna hitam berisikan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver, 1(satu) buah Flask Disk merk Sand Disk, 1 (satu) buah tas pensil merk Geominerba, 1 (satu) buah jam tangan merk Ekspedisi warna hitam dengan tali kulit, 1 (satu) buah kaca mata Progressive, 1 (satu) buah Power Bank merk Vivan;
- Bahwa tentu saja tidak ada izin dari saksi kepada para terdakwa untuk masuk ke rumah saksi;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat tidak kembalinya barang-barang saksi yang diambil para terdakwa adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat saksi melihat CCTV dari rumah tetangga saksi, saksi hanya melihat 2 (dua) orang terdakwa itu saja yang melakukan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa Saksi hanya melihat jelas wajah terdakwa Ilham RAHMADHANIEL BIN ZULFIKRI sedangkan terdakwa ROBBY ROLLISTA BIN ERLAN REPLAYUDI tidak terlihat wajahnya karena membelakangi kamera CCTV;
- Bahwa saat memasuki pagar rumah saksi, para terdakwa menggunakan balok kayu untuk memanjat pagar belakang rumah saksi tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar ada orang masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa saat pencurian terjadi dirumah saksi ada istri saksi saudari ERNI PUSPITA dan anak saksi CHILMA DEWI ALFARINI;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DECARLO, 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG A50 dengan No. imei 1 : 863069033967, No. Hp : 082177657550, No. imei 2 : 356798101321195, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buahkartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu SIM A an ASNAWI, 1 (satu) buah SIM C an ASNAWI, 1 (satu) buah KTA IKPI Kera Sakti an ASNAWI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an ASNAWI, 1 (satu) buah kartu NPWP an ASNAWI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an ASNAWI, 2 (dua) buah kartu BPJS an ASNAWI) adalah benar barang bukti yang disita pihak kepolisian dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi ke-2. ERNI PUSPITA BINTI SAHRUDIN, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan secara online hari ini sehubungan saksi menjadi saksi korban pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa Robbi Rollista Bin Erlan Replayudi dan Ilham Rahmadhaniel Bin Zulfikri;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 05.45 WIB, bertempat di dalam rumah saksi di Jl. May Ruslan Perum Villa Garden Garlic RT/RW 006/001 Kel. Air Lintang Kab. Muara Enim;
- Bahwa adapun barang yang diambil para terdakwa adalah 3 (tiga) buah HP yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna merah dengan Nomor Imei 1 : 861930048561910 No. HP 081271110652 No. Imei 2 : 861930048561920, 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s warna emas dengan No. Imei 1 : 863069033967176 No. HP 081377953327 Imei 2 : 863069033967168, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A50 dengan No. Imei 1 : 863069033967 No. HP 082177657550 No. Imei 2 : 356798101321195, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada dalam dompet HP SAMSUNG A50, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama ASNAWI dan 1 (satu) buah Kartu SIM A atas nama ASNAWI serta 1 (satu) buah tas laptop merk Navy Blue Club warna hitam berisikan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laptop merk HP warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Kartu Jamsostek atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah SIM C atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah KTA IKPI Kera Sakti atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama ASNAWI, 1(satu) buah Flask Disk merk Sand Disk, 1 (satu) buah tas pensil merk Geominerba selain itu juga ada 1 (satu) buah jam tangan merk Ekspedisi warna hitam dengan tali kulit, 1 (satu) buah kaca mata Progressive, 1 (satu) buah Power Bank merk Vivan;

- Bahwa Saksi saat kejadian pencurian terjadi di rumah saksi tersebut, saksi sedang tertidur pulas di ruang tengah;
- Bahwa kesemua barang-barang yang dicuri para terdakwa berada di ruang tengah rumah saksi;
- Bahwa Para terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat pagar rumah dan para terdakwa masuk melalui pintu dapur rumah saksi yang kebetulan saat itu saksi lupa mengunci pintu tersebut setelah selesai mengisi air PDAM;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian tersebut ketika saksi terbangun dari tidur sekira pukul 05.45 WIB, selanjutnya saksi mengecek barang-barang saksi yang berada tidak jauh dari tempat saksi tertidur, ternyata sudah tidak ada lagi ditempatnya, selanjutnya saksi menemui tetangga saksi saudara SAPTA HADI yang mempunyai kamera CCTV yang mengarah kearah rumah saksi dan meminta rekaman CCTV setelah di lihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil barang-barang saksi dan atas kejadian tersebut saksi selaku korban melaporkan kejadian itu ke rumah Pak RT, kemudian saksi diminta untuk melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami ke Polres Muara Enim;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada barang-barang saksi yang diambil para terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DECARLO, 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG A50 dengan No. imei 1 : 863069033967, No. Hp : 082177657550, No. imei 2 : 356798101321195, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu SIM A atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah SIM C atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah KTA IKPI Kera Sakti atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk atas nama ASNAWI, 2 (dua) buah kartu BPJS atas nama ASNAWI;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut kesemuanya masih utuh belum ada yang dirubah-rubah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para terdakwa yang melakukan pencurian dirumah saksi sudah tertangkap sekitar 2 (dua) minggu setelah saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang saksi yang tidak ditemukan 1 (satu) buah Laptop beserta tas, HP 2 buah, 1 (satu) buah jam tangan 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna merah dengan Nomor Imei 1: 861930048561910 No.HP 081271110652 No.Imei 2: 861930048561920, 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s warna emas dengan No. Imei 1 : 863069033967176 No. HP 081377953327 Imei 2: 863069033967168, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada dalam dompet HP SAMSUNG A50, 1 (satu) buah tas laptop merk Navy Blue Club warna hitam berisikan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver, 1(satu) buah Flask Disk merk Sand Disk, 1 (satu) buah tas pensil merk Geominerba, 1 (satu) buah jam tangan merk Ekspedisi warna hitam dengan tali kulit, 1 (satu) buah kaca mata Progressive, 1 (satu) buah Power Bank merk Vivan;
- Bahwa tentu saja tidak ada izin dari saksi kepada para terdakwa untuk masuk ke rumah saksi;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat tidak kembalinya barang-barang saksi yang diambil para terdakwa adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat saksi melihat CCTV dari rumah tetangga saksi, saksi hanya melihat 2 (dua) orang terdakwa itu saja yang melakukan pencurian dirumah saksi;
- Bahwa Saksi hanya melihat jelas wajah terdakwa Ilham RAHMADHANIEL BIN ZULFIKRI sedangkan terdakwa ROBBY ROLLISTA BIN ERLAN REPLAYUDI tidak terlihat wajahnya karena membelakangi kamera CCTV;
- Bahwa saat memasuki pagar rumah saksi, para terdakwa menggunakan balok kayu untuk memanjat pagar belakang rumah saksi tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar ada orang masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa saat pencurian terjadi dirumah saksi ada istri saksi saudari ERNI PUSPITA dan anak saksi CHILMA DEWI ALFARINI;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DECARLO, 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG A50 dengan No. imei 1 : 863069033967, No. Hp : 082177657550, No. imei 2 : 356798101321195, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buahkartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu SIM A an ASNAWI, 1 (satu) buah SIM C an ASNAWI, 1 (satu) buah KTA IKPI Kera Sakti an ASNAWI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an ASNAWI, 1 (satu) buah kartu NPWP an ASNAWI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an ASNAWI, 2 (dua) buah kartu BPJS an ASNAWI) adalah benar barang bukti yang disita pihak kepolisian dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi ke-3. (Anak Saksi) CHILMA DEWI ALFARINI BINTI ASNAWI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan secara online hari ini sehubungan saksi menjadi saksi korban pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa Robbi Rollista Bin Erlan Replayudi dan Ilham Rahmadhanial Bin Zulfikri;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 05.45 WIB, bertempat di dalam rumah saksi di Jl. May Ruslan Perum Villa Garden Garlic RT/RW 006/001 Kel. Air Lintang Kab. Muara Enim;
- Bahwa adapun barang yang diambil para terdakwa adalah 3 (tiga) buah HP yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna merah dengan Nomor Imei 1 : 861930048561910 No. HP 081271110652 No. Imei 2 : 861930048561920, 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s warna emas dengan No. Imei 1 : 863069033967176 No. HP 081377953327 Imei 2 : 863069033967168, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A50 dengan No. Imei 1 : 863069033967 No. HP 082177657550 No. Imei 2 : 356798101321195, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada dalam dompet HP SAMSUNG A50, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama ASNAWI dan 1 (satu) buah Kartu SIM A atas nama ASNAWI serta 1 (satu) buah tas laptop merk Navy Blue Club warna hitam berisikan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Kartu Jamsostek atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah SIM C atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah KTA IKPI Kera Sakti atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI atas nama ASNAWI, 1 (satu)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Kartu NPWP atas nama ASNAWI, 1(satu) buah Flask Disk merk Sand Disk, 1 (satu) buah tas pensil merk Geominerba selain itu juga ada 1 (satu) buah jam tangan merk Ekspedisi warna hitam dengan tali kulit, 1 (satu) buah kaca mata Progressive, 1 (satu) buah Power Bank merk Vivan;

- Bahwa Saksi saat kejadian pencurian terjadi di rumah saksi tersebut, saksi sedang tertidur pulas di ruang tengah;
- Bahwa kesemua barang-barang yang dicuri para terdakwa berada di ruang tengah rumah saksi;
- Bahwa Para terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat pagar rumah dan para terdakwa masuk melalui pintu dapur rumah saksi yang kebetulan saat itu saksi lupa mengunci pintu tersebut setelah selesai mengisi air PDAM;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian tersebut ketika saksi terbangun dari tidur sekira pukul 05.45 WIB, selanjutnya saksi mengecek barang-barang saksi yang berada tidak jauh dari tempat saksi tertidur, ternyata sudah tidak ada lagi ditempatnya, selanjutnya saksi menemui tetangga saksi saudara SAPTA HADI yang mempunyai kamera CCTV yang mengarah kearah rumah saksi dan meminta rekaman CCTV setelah di lihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil barang-barang saksi dan atas kejadian tersebut saksi selaku korban melaporkan kejadian itu ke rumah Pak RT, kemudian saksi diminta untuk melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami ke Polres Muara Enim;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada barang-barang saksi yang diambil para terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DECARLO, 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG A50 dengan No. imei 1 : 863069033967, No. Hp : 082177657550, No. imei 2 : 356798101321195, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu SIM A atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah SIM C atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah KTA IKPI Kera Sakti atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama ASNAWI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ASNAWI, 2 (dua) buah kartu BPJS atas nama ASNAWI;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut kesemuanya masih utuh belum ada yang dirubah-rubah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para terdakwa yang melakukan pencurian dirumah saksi sudah tertangkap sekitar 2 (dua) minggu setelah saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang saksi yang tidak ditemukan 1 (satu) buah Laptop beserta tas, HP 2 buah, 1 (satu) buah jam tangan 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna merah dengan Nomor Imei 1: 861930048561910 No.HP 081271110652 No.Imei 2: 861930048561920, 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s warna emas dengan No. Imei 1 : 863069033967176 No. HP 081377953327 Imei 2: 863069033967168, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada dalam dompet HP SAMSUNG A50, 1 (satu) buah tas laptop merk Navy Blue Club warna hitam berisikan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver, 1(satu) buah Flask Disk merk Sand Disk, 1 (satu) buah tas pensil merk Geominerba, 1 (satu) buah jam tangan merk Ekspedisi warna hitam dengan tali kulit, 1 (satu) buah kaca mata Progressive, 1 (satu) buah Power Bank merk Vivan;
- Bahwa tentu saja tidak ada izin dari saksi kepada para terdakwa untuk masuk ke rumah saksi;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat tidak kembalinya barang-barang saksi yang diambil para terdakwa adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat saksi melihat CCTV dari rumah tetangga saksi, saksi hanya melihat 2 (dua) orang terdakwa itu saja yang melakukan pencurian dirumah saksi;
- Bahwa Saksi hanya melihat jelas wajah terdakwa Ilham RAHMADHANIEL BIN ZULFIKRI sedangkan terdakwa ROBBY ROLLISTA BIN ERLAN REPLAYUDI tidak terlihat wajahnya karena membelakangi kamera CCTV;
- Bahwa saat memasuki pagar rumah saksi, para terdakwa menggunakan balok kayu untuk memanjat pagar belakang rumah saksi tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar ada orang masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa saat pencurian terjadi dirumah saksi ada istri saksi saudari ERNI PUSPITA dan anak saksi CHILMA DEWI ALFARINI;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DECARLO, 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG A50 dengan No. imei 1 : 863069033967, No. Hp : 082177657550, No. imei 2 : 356798101321195, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu SIM A an ASNAWI, 1

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah SIM C an ASNAWI, 1 (satu) buah KTA IKPI Kera Sakti an ASNAWI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an ASNAWI, 1 (satu) buah kartu NPWP an ASNAWI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an ASNAWI, 2 (dua) buah kartu BPJS an ASNAWI) adalah benar barang bukti yang disita pihak kepolisian dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ROBBY ROLLISTA BIN ERLAN REPLAYUDI.

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadirkan didalam persidangan secara online hari ini sehubungan terdakwa sebagai terdakwa dalam tindak pidana pencurian barang-barang milik saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO di Jl. May Ruslan Perum Villa Garden Garlic RT/RW. 006/001 Ke. Air Lintang Kab. Muara Enim;
- Bahwa adapun barang yang terdakwa ambil dari rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO adalah 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 861930048561910 Nomor HP 081271110652 Nomor IMEI 2 : 861930048561920, 1 (satu) buah HP Merk OPPO F1s warna emas dengan Nomor IMEI 1: 863069033967176 Nomor HP 081377953327 IMEI 2 : 863069033967168, 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG A50 dengan No. imei 1: 863069033967, No. Hp: 082177657550, No. imei 2: 356798101321195, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet HP SAMSUNG A50, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu SIM A an ASNAWI, 1 (satu) buah tas laptop merk Navy Club warna hitam berisikan 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) buah Kartu Jamsostek, 1 (satu) buah SIM C an ASNAWI, 1 (satu) buah KTA IKPI Kera Sakti an ASNAWI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI an ASNAWI, 1 (satu) buah kartu NPWP an ASNAWI, 1 (satu) buah Flash Disk merk Sand Disk, 1 (satu) buah tas pensil merk Geominerba selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Ekspedisi warna hitam dengan tali kulit, 1 (satu) buah jam kaca mata Progressive, 1 (satu) buah Power Bank merk Vivan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre



- Bahwa saat melakukan pencurian di rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO terdakwa bersama teman terdakwa terdakwa ILHAM RAHMADHANIEL BIN ZULFIKRI;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa ILHAM sudah merencanakan sebelumnya untuk melakukan pencurian di rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO dan terdakwa yang mempunyai ide pertama untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian terdakwa mengajak terdakwa ILHAM;
- Bahwa saat melakukan pencurian di rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO tidak ada alat yang terdakwa gunakan;
- Bahwa tinggi pagar rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO sekitar 1,5 meter dan terdakwa yang pertama kali masuk kedalam pekarangan rumah saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama ILHAM melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah korban memanjat dinding pagar belakang rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO lalu terdakwa membuka pintu belakang rumah yang tidak terkunci lalu ILHAM masuk ke dalam rumah dan mengambil sejumlah barang lalu kami meninggalkan rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak menentukan rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO sebagai target pencurian, hal itu terjadi secara tidak sengaja;
- Bahwa kondisi penerangan di rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO dalam keadaan terang karena lampu dalam rumah menyala;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO adalah untuk mengambil barang yang bisa dijual yang mana uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, berfoya-foya dan membayar judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menjual barang-barang hasil curian dari rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO dengan cara online dalam forum jual beli melalui Facebook, dan ada pula barang yang terdakwa jual langsung kepada orang yang ingin membelinya;
- Bahwa kalau kepada dijual kepada siapanya terdakwa lupa, tapi untuk Laptop merk HP warna silver terdakwa jual ke Lahat seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus rupiah), HP OPPO F1s digadaikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), HP OPPO A3 dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan Jam tangan dijual Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap didepan rumah dan yang pertama ditangkap pihak kepolisian adalah terdakwa ILHAM kemudian baru terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian, kesemuanya bersama terdakwa ILHAM di sejumlah lokasi di Muara Enim;
- Bahwa pembagian hasil penjualan barang-barang curian dari rumah saksi ASNAWI NOTO SUDARMO dibagi rata yaitu masing-masing mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya barang-barang hasil curian yang belum terjual tersebut akan dijual juga;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa ILHAM mengembalikan barang milik saksi berupa dokumen-dokumen dan buku tabungan BRI ke dalam kotak sampah di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa ini kali ketiga terdakwa tersangkut tindak pidana pencurian dan terdakwa sebelumnya pernah dihukum, yang pertama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan yang kedua 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan juga;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DECARLO, 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG A50 dengan No. imei 1 : 863069033967, No. Hp : 082177657550, No. imei 2 : 356798101321195, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu SIM A an ASNAWI, 1 (satu) buah SIM C an ASNAWI, 1 (satu) buah KTA IKPI Kera Sakti an ASNAWI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an ASNAWI, 1 (satu) buah kartu NPWP an ASNAWI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an ASNAWI, 2 (dua) buah kartu BPJS an ASNAWI) adalah benar barang bukti yang disita pihak kepolisian dalam perkara ini;

Terdakwa II. ILHAM RAHMADHANIEL BIN ZULFIKRI.

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadirkan didalam persidangan secara online hari ini sehubungan terdakwa sebagai terdakwa dalam tindak pidana pencurian barang-barang milik saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah saksi ASNAWI BIN NOTO

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMO di Jl. May Ruslan Perum Villa Garden Garlic RT/RW. 006/001 Ke. Air Lintang Kab. Muara Enim;

- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO adalah 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 861930048561910 Nomor HP 081271110652 Nomor IMEI 2 : 861930048561920, 1 (satu) buah HP Merk OPPO F1s warna emas dengan Nomor IMEI 1: 863069033967176 Nomor HP 081377953327 IMEI 2 : 863069033967168, 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG A50 dengan No. imei 1: 863069033967, No. Hp: 082177657550, No. imei 2: 356798101321195, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet HP SAMSUNG A50, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu SIM A an ASNAWI, 1 (satu) buah tas laptop merk Navy Club warna hitam berisikan 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) buah Kartu Jamsostek, 1 (satu) buah SIM C an ASNAWI, 1 (satu) buah KTA IKPI Kera Sakti an ASNAWI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI an ASNAWI, 1 (satu) buah kartu NPWP an ASNAWI, 1 (satu) buah Flash Disk merk Sand Disk, 1 (satu) buah tas pensil merk Geominerba selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Ekspedisi warna hitam dengan tali kulit, 1 (satu) buah jam kaca mata Progressive, 1 (satu) buah Power Bank merk Vivan;
- Bahwa saat melakukan pencurian di rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO terdakwa bersama teman terdakwa terdakwa ROBBY ROLLISTA BIN ERLAN REPLAYUDI;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa ROBBY sudah merencanakan sebelumnya untuk melakukan pencurian di rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO dan yang mempunyai ide pertama kali adalah terdakwa ROBBY yang kemudian mengajak terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pencurian di rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO tidak ada alat yang terdakwa gunakan;
- Bahwa tinggi pagar rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO sekitar 1,5 meter dan terdakwa yang pertama kali masuk kedalam pekarangan rumah saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama ROBBY melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah korban memanjat dinding pagar belakang rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO lalu terdakwa ROBBY membuka pintu belakang rumah yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam rumah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil sejumlah barang lalu kami meninggalkan rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak menentukan rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO sebagai target pencurian, hal itu terjadi secara tidak sengaja;
- Bahwa kondisi penerangan di rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO dalam keadaan terang karena lampu dalam rumah menyala;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO adalah untuk mengambil barang yang bisa dijual yang mana uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, berfoya-foya dan membayar judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menjual barang-barang hasil curian dari rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO dengan cara online melalui Facebook, dan ada pula barang yang terdakwa jual langsung kepada orang yang ingin membelinya;
- Bahwa kalau kepada siapa terdakwa lupa, tapi untuk Laptop merk HP warna silver terdakwa jual ke Lahat seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus rupiah), HP OPPO F1s digadaikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), HP OPPO A3 dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Jam tangan dijual Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap didepan rumah dan yang pertama ditangkap pihak kepolisian adalah terdakwa kemudian baru terdakwa ROBBY;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian, kesemuanya bersama terdakwa ROBBY di sejumlah lokasi di Muara Enim;
- Bahwa pembagian hasil penjualan barang-barang curian dari rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO dibagi rata yaitu masing-masing mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya barang-barang hasil curian yang belum terjual tersebut akan dijual juga;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa ILHAM mengembalikan dokumen-dokumen dan buku tabungan BRI milik saksi ASNAWI ke dalam kotak sampah di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa ini;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ini kali ketiga terdakwa tersangkut tindak pidana pencurian dan terdakwa sebelumnya pernah dihukum, yang pertama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan yang kedua 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan juga;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DECARLO, 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG A50 dengan No. imei 1 : 863069033967, No. Hp : 082177657550, No. imei 2 : 356798101321195, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buahkartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu SIM A an ASNAWI, 1 (satu) buah SIM C an ASNAWI, 1 (satu) buah KTA IKPI Kera Sakti an ASNAWI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an ASNAWI, 1 (satu) buah kartu NPWP an ASNAWI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an ASNAWI, 2 (dua) buah kartu BPJS an ASNAWI) adalah benar barang bukti yang disita pihak kepolisian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DECARLO;
- 2) 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG A50 dengan No. imei 1 : 863069033967, No. Hp : 082177657550, No. imei 2 : 356798101321195;
- 3) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 4) 1 (satu) buahkartu ATM BRI;
- 5) 1 (satu) buah kartu SIM A an ASNAWI;
- 6) 1 (satu) buah SIM C an ASNAWI;
- 7) 1 (satu) buah KTA IKPI Kera Sakti an ASNAWI;
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan BRI an ASNAWI;
- 9) 1 (satu) buah kartu NPWP an ASNAWI;
- 10) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an ASNAWI;
- 11) 2 (dua) buah kartu BPJS an ASNAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib, para terdakwa yang berniat melakukan pencurian, mondar mandir untuk melihat keadaan rumah saksi Asnawi yang berada di Jl. May Ruslan Perum Villa Garden Garlic RT/RW 006/001 Kel. Air lintang Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat keadaan rumah saksi Asnawi aman, sekitar Pukul 05.00 Wib para terdakwa memanjat dinding belakang rumah saksi Asnawi tersebut setinggi kurang lebih 1,5 meter, selanjutnya terdakwa I membuka pintu bagian belakang yang ternyata tidak terkunci dan setelah pintu terbuka, masuklah terdakwa II ke dalam rumah saksi Asnawi, sedang terdakwa I berjaga dibelakang rumah;
- Bahwa terdakwa II melihat saksi Asnawi dalam keadaan tidur di ruang tengah;
- Bahwa terdakwa II kemudian langsung mengambil barang-barang milik saksi Asnawi tanpa sepengetahuan dan atau ijin dari saksi Asnawi berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DECARLO;
 - 2) 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna merah dengan NO IMEI 1 : 861930048561910 No HP 0812-7111-0652 No IMEI 2 :861930048561920;
 - 3) 1 Buah HP Merk OPPO F1s Warna emas dengan NO IMEI 1 :863069033967176 NO HP 0813-7795-3327 IMEI 2 :863069033967168;
 - 4) 1 Unit HP Merk SAMSUNG A50 dengan no IMEI 1 : 863069033967 No HP 0821-7765-7550 No IMEI 2: 356798101321195;
 - 5) Uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang berada di dalam dompet HP Samsung A50;
 - 6) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan
 - 7) 1 (satu) buah kartu SIM A a.n. Asnawi;
 - 8) 1 (Satu) buah Tas Laptop Merk Navy Club warna hitam;
 - 9) 1 (Satu) Unit Laptop Merk HP warna silver;
 - 10) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu Jamsostek, 1 (satu) Buah SIM C a.n. Asnawi, 1 (satu) Buah KTA IKPI Kera Sakti an ASNAWI, 1 (satu) Buah buku Tabungan BRI an ASNAWI, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an ASNAWI, 2 (dua) buah kartu BPJS an ASNAWI;
 - 11) 1 (satu) buah Flash Disk merk Sand disk,
 - 12) 1 (satu) buah Tas pensil merk Geominerba;
 - 13) 1 (satu) Buah jam tangan Merk Ekspedisi warna hitam dengan tali kulit;
 - 14) 1 (satu) buah Kaca Mata Progressive,
 - 15) 1 (satu) buah Power Bank merk Vivan
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut, terdakwa II keluar dari dalam rumah menemui terdakwa I yang menunggu di luar, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan rumah saksi Asnawi tersebut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO adalah untuk mengambil barang yang bisa dijual yang mana uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, berfoya-foya dan membayar judi online;
- Bahwa para terdakwa telah merencanakan sebelumnya sebelum melakukan pencurian;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I;
- Bahwa cara terdakwa menjual barang-barang hasil curian dari rumah saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO dengan cara online dalam forum jual beli melalui Facebook, dan ada pula barang yang terdakwa jual langsung kepada orang yang ingin membelinya;
- Bahwa sebagian barang telah berhasil dijual, antara lain: Laptop merk HP warna silver para terdakwa jual ke Lahat seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus rupiah), HP OPPO F1s digadaikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), HP OPPO A3 dijual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Jam tangan dijual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Asnawi mengalami kerugian (atas barang-barang saksi tidak kembali) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah saksi Asnawi adalah rumah ketiga yang dimasuki dan diambil barang-barangnya oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barang siapa bukan merupakan unsur pokok (bestanddeel delict) dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau persoon yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai para Terdakwa dipersidangan secara teleconference;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan, yakni Terdakwa I. ROBBY ROLLISTA BIN ERLAN REPLAYUDI dan Terdakwa II. ILHAM RAHMADHANIEL BIN ZULFIKRI, yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas para Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-saksi maupun oleh para Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa para Terdakwa yang telah merencanakan perbuatannya, pada hari Rabu



tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib, para terdakwa mengawasi keadaan rumah rumah saksi Asnawi yang berada di Jl. May Ruslan Perum Villa Garden Garlic RT/RW 006/001 Kel. Air lintang Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, setelah dirasa aman, kemudian sekitar Pukul 05.00 Wib para terdakwa memanjat dinding belakang rumah saksi Asnawi setinggi kurang lebih 1,5 meter, selanjutnya terdakwa I membuka pintu bagian belakang yang ternyata tidak terkunci dan setelah pintu terbuka, masuklah terdakwa II ke dalam rumah saksi Asnawi, sedang terdakwa I berjaga dibelakang rumah;

Bahwa setelah masuk rumah saksi Asnawi, terdakwa II kemudian langsung mengambil barang-barang milik saksi Asnawi yang berada di ruang tengah, tanpa sepengetahuan dan atau ijin dari saksi Asnawi berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DECARLO;
- 2) 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna merah dengan NO IMEI 1 : 861930048561910 No HP 0812-7111-0652 No IMEI 2 :861930048561920;
- 3) 1 Buah HP Merk OPPO F1s Warna emas dengan NO IMEI 1 :863069033967176 NO HP 0813-7795-3327 IMEI 2 :863069033967168;
- 4) 1 Unit HP Merk SAMSUNG A50 dengan no IMEI 1 : 863069033967 No HP 0821-7765-7550 No IMEI 2: 356798101321195;
- 5) Uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang berada di dalam dompet HP Samsung A50;
- 6) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan
- 7) 1 (satu) buah kartu SIM A a.n. Asnawi;
- 8) 1 (Satu) buah Tas Laptop Merk Navy Club warna hitam;
- 9) 1 (Satu) Unit Laptop Merk HP warna silver;
- 10) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu Jamsostek, 1 (satu) Buah SIM C a.n. Asnawi, 1 (satu) Buah KTA IKPI Kera Sakti an ASNAWI, 1 (satu) Buah buku Tabungan BRI an ASNAWI, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an ASNAWI, 2 (dua) buah kartu BPJS an ASNAWI;
- 11) 1 (satu) buah Flash Disk merk Sand disk;
- 12) 1 (satu) buah Tas pensil merk Geominerba;
- 13) 1 (satu) Buah jam tangan Merk Ekspedisi warna hitam dengan tali kulit;
- 14) 1 (satu) buah Kaca Mata Progressive;
- 15) 1 (satu) buah Power Bank merk Vivan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut, terdakwa II keluar dari dalam rumah menemui terdakwa I yang menunggu di luar, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan rumah saksi Asnawi tersebut;

Bahwa para terdakwa kemudian menjual barang-barang hasil curian dari rumah saksi Asnawi dengan cara online dalam forum jual beli melalui Facebook, dan ada pula barang yang terdakwa jual langsung kepada orang yang ingin membelinya;

Bahwa sebagian barang telah berhasil dijual, antara lain: Laptop merk HP warna silver para terdakwa jual ke Lahat seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus rupiah), HP OPPO F1s digadaikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), HP OPPO A3 dijual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Jam tangan dijual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, berfoya-foya dan membayar judi online;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Asnawi mengalami kerugian (atas barang-barang saksi tidak kembali) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DECARLO;
- 2) 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG A50 dengan No. imei 1 : 863069033967, No. Hp : 082177657550, No. imei 2 : 356798101321195;
- 3) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 4) 1 (satu) buahkartu ATM BRI;
- 5) 1 (satu) buah kartu SIM A an ASNAWI;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah SIM C an ASNAWI;
- 7) 1 (satu) buah KTA IKPI Kera Sakti an ASNAWI;
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan BRI an ASNAWI;
- 9) 1 (satu) buah kartu NPWP an ASNAWI;
- 10) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an ASNAWI;
- 11) 2 (dua) buah kartu BPJS an ASNAWI;

dikembalikan kepada saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merupakan residivis;
- Para Terdakwa telah menikmati keuntungan;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROBBY ROLLISTA BIN ERLAN REPLAYUDI dan Terdakwa II. ILHAM RAHMADHANIEL BIN ZULFIKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DECARLO;
 - 2) 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG A50 dengan No. imei 1 : 863069033967, No. Hp : 082177657550, No. imei 2 : 356798101321195;
 - 3) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buahkartu ATM BRI;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah kartu SIM A an ASNAWI;
- 6) 1 (satu) buah SIM C an ASNAWI;
- 7) 1 (satu) buah KTA IKPI Kera Sakti an ASNAWI;
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan BRI an ASNAWI;
- 9) 1 (satu) buah kartu NPWP an ASNAWI;
- 10) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an ASNAWI;
- 11) 2 (dua) buah kartu BPJS an ASNAWI;

dikembalikan kepada saksi ASNAWI BIN NOTO SUDARMO;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H. dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Gustian Winanda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Ikha Tina, S.H.,M.Hum

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mre